



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. -----Bahw
xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/27/IV/2010, tanggal 05 April 2010;

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 11 tahun, saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
 - 4.2 xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan, saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada 03 Juni 2015 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Silvi;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat sering judi;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Juli 2022. Penyebabnya Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Silvi. Akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Penumangan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bandar Dewa sampai saat ini telah berjalan lebih kurang selama 1 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 11 tahun dan xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat Tergugat saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Register Perkara Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Twg dan dicabut damai tanggal 22 Juni 2022. Oleh karena Tergugat masih mengulangi dan tidak merubah sikap buruknya sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT alias Paksi**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan) berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terdapat perubahan pada identitas anak, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/396/TY-PN/TBT/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/27/IV/2010, tanggal 5 April 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Melia Safitri, Nomor 477/5927.01/II.04/TBB/2011, tanggal 30 Mei 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Raziq Haufuza Madani, Nomor 3175-LT-26102020-0200, tanggal 7 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P.4;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh, Tergugat sering minum, Tergugat penjudi dan Tergugat sering nempeleng Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama 2 bulan di tinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Silvi, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering judi dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 s/d P.4, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 s/d P.4, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dan anak yang bernama **Melia Safitri**, lahir 4 Mei 2011 (umur 11 tahun 4 bulan), Laki-laki, dan **Raziq Haufuza Madani**, lahir 7 Juli 2020 (umur 2 tahun 2 bulan) merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Tergugat selingkuh, Tergugat sering minum, Tergugat penjudi dan Tergugat sering nempeleng Penggugat;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg



2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Qaidah

Hal. 11 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ushul Fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa Al-nadhoir* yang disusun oleh Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Assunnah, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hadhonah dan Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxxxxxx**, lahir 4 Mei 2011 (umur 11 tahun 4 bulan), Laki-laki, dan **xxxxxxxxxx**, lahir 7 Juli 2020 (umur 2 tahun 2 bulan), yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak yang masih belum mumayyiz diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

maka anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih - kekasihnya pada hari kiamat"* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195:

"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya". Dengan demikian Hakim berpendapat anak yang bernama **xxxxxxx**, lahir 4 Mei 2011 (umur 11 tahun 4 bulan), Laki-laki, dan **xxxxxxxxxxxxx**,

Hal. 13 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 7 Juli 2020 (umur 2 tahun 2 bulan) berhak diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxxx**, lahir 4 Mei 2011 (umur 11 tahun 4 bulan), Laki-laki, dan **xxxxxxxxxxx**, lahir 7 Juli 2020 (umur 2 tahun 2 bulan) berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah Penggugat yang dilalaikan oleh Tergugat sejak 2 bulan yang lalu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah Penggugat yang dilalaikan oleh Tergugat sejak 2 bulan yang lalu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Oleh karenanya dalam menentukan nafkah madhiyah tersebut, maka Majelis Hakim kiranya sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat jika dengan tetap memperhatikan asas kepatutan jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu berbunyi:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (l'anatut Thalibin : 85);

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta dengan

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan juga kelayakan hidup Penggugat selaku seorang istri, Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan a quo dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxxx**, lahir 4 Mei 2011 (umur 11 tahun 4 bulan), Laki-laki, dan **xxxxxxxxxxx**, lahir 7 Juli 2020 (umur 2 tahun 2 bulan), Laki-laki, sampai kedua anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun) dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **12 September 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1444 Hijriyah**, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 29 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)